

PERAN PASAR KEUANGAN SYARIAH DALAM MENDUKUNG STABILITAS MONETER DI ERA DIGITAL

Khairunnisa Lubis¹, Selvia Kholijah Pasaribu², Azzahra Tohir Siregar³, Romadani Hrp⁴, Aliman Syahuri Zein⁵

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan

Email: khairunnisalubis2502@gmail.com¹, selviakhelijah05@gmail.com², azzahratahir40@gmail.com³, romadanihrp73@gmail.com⁴, alimansya@uinsyahada.ac.id⁵

Abstrak – Pasar keuangan syariah telah berkembang pesat di era digital, menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi global. Keberadaan pasar keuangan syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan alternatif keuangan berbasis prinsip syariah, tetapi juga mendorong inklusi keuangan melalui penerapan teknologi digital. Artikel ini menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir, diterapkan dalam transaksi di pasar keuangan digital serta mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk memastikan kesesuaian dengan syariah. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi dampak integrasi teknologi terhadap stabilitas ekonomi, baik dari sisi efisiensi sistem pembayaran, pengelolaan risiko, hingga aksesibilitas layanan keuangan yang lebih luas. Penelitian ini juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan teknologi modern dengan sistem keuangan syariah, seperti ketidakpastian regulasi, kurangnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, dan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap produk-produk keuangan digital berbasis syariah. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder yang mencakup literatur terkini dan laporan industri, yang kemudian disandingkan dengan pandangan para ahli syariah dan ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar keuangan syariah berbasis digital memiliki potensi besar untuk mendukung stabilitas moneter melalui peningkatan efisiensi, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kerjasama antara regulator, penyedia layanan keuangan, dan lembaga keuangan syariah untuk mengatasi berbagai hambatan yang ada. Artikel ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan digital, serta inovasi teknologi berbasis nilai-nilai syariah untuk mendukung pengembangan pasar keuangan syariah yang lebih inklusif dan berdaya saing di era digital.

Kata Kunci: Pasar Keuangan Syariah, Stabilitas Moneter, Era Digital.

Abstract – Islamic financial markets have grown rapidly in the digital age, becoming one of the important instruments in supporting monetary stability and global economic growth. The existence of sharia financial markets not only plays a role in providing financial alternatives based on sharia principles, but also encourages financial inclusion through the application of digital technology. This article analyzes in-depth how sharia principles, such as the prohibition of usury, gharar, and maysir, are applied in transactions in the digital financial markets as well as the mechanisms used to ensure conformity with sharia. In addition, this research explores the impact of technological integration on economic stability, both in terms of payment system efficiency, risk management, to wider accessibility of financial services. The research also highlights the challenges faced in integrating modern technologies with sharia financial systems, such as regulatory uncertainty, lack of digital financial literacy among the public, and the need for stricter oversight of sharia-based digital financial products. The study used a qualitative approach with secondary data analysis covering up-to-date literature and industry reports, which were then juxtaposed with the views of sharia experts and the digital economy. The results showed that digital-based Islamic financial markets have great potential to support monetary stability through increased efficiency, economic fairness, and sustainability. However, its success largely depends on the cooperation between regulators, financial service providers, and sharia financial institutions to address the various barriers that exist. This article recommends strengthening regulation, increasing digital financial literacy, as well as technological innovations based on sharia values to support the development of more inclusive and competitive Islamic financial markets in the digital age.

Keywords: Islamic Financial Market, Monetary Stability, Digital Era.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah memberikan dampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi digital telah membawa tantangan sekaligus peluang yang signifikan bagi sistem keuangan, tidak terkecuali sistem keuangan syariah. Teknologi digital, seperti blockchain, artificial intelligence (AI), big data, dan fintech, membuka kemungkinan baru untuk meningkatkan efisiensi, inklusi keuangan, serta transparansi dalam operasional keuangan syariah.¹

Sistem keuangan syariah, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki mekanisme unik yang berbeda dari sistem keuangan konvensional. Prinsip utama sistem ini adalah menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Sebagai gantinya, sistem keuangan syariah mendorong aktivitas ekonomi yang berbasis aset nyata (real economy) dan berbagi risiko (risk-sharing). Hal ini menciptakan stabilitas keuangan yang lebih baik, terutama dalam menghadapi gejolak pasar global yang sering dipengaruhi oleh spekulasi dan fluktuasi nilai tukar.

Namun, di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga membawa risiko baru yang dapat memengaruhi stabilitas moneter. Teknologi ini membuka peluang terjadinya ancaman siber, penyalahgunaan data pribadi, serta ketidaksesuaian antara inovasi teknologi dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, munculnya instrumen keuangan berbasis teknologi, seperti cryptocurrency, menimbulkan dilema apakah instrumen ini dapat diterima dalam kerangka keuangan syariah. Ketidakpastian regulasi serta potensi spekulasi tinggi pada beberapa instrumen keuangan digital juga menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pasar keuangan syariah.

Selain itu, literasi keuangan masyarakat mengenai keuangan syariah di era digital masih relatif rendah. Banyak individu dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami cara kerja produk-produk keuangan syariah, terutama yang berbasis teknologi. Hal ini dapat menghambat inklusi keuangan syariah dan mengurangi potensinya dalam mendukung stabilitas moneter.

Di era digital, pasar keuangan syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat stabilitas moneter melalui penciptaan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai contoh, instrumen seperti sukuk negara telah menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendukung pembiayaan pemerintah tanpa melibatkan unsur riba. Selain itu, fintech syariah dan platform crowdfunding berbasis syariah telah berhasil memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan mikro, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, diperlukan regulasi yang jelas dan dukungan kebijakan dari pemerintah dan otoritas keuangan. Regulasi ini harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kerjasama antara berbagai pihak, termasuk regulator, institusi keuangan, dan penyedia teknologi, menjadi kunci keberhasilan integrasi teknologi digital dalam sistem keuangan syariah.²

Dengan demikian, perkembangan teknologi digital bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang besar bagi pasar keuangan syariah untuk mendukung stabilitas moneter. Dengan pengelolaan yang bijaksana dan sinergi yang kuat antara teknologi dan prinsip-prinsip syariah, pasar keuangan syariah dapat memainkan peran yang semakin signifikan dalam menghadapi dinamika ekonomi global di era digital.

¹ Ascarya, *Ekonomi Islam: Perspektif Stabilitas Sistem Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 15-17.

² M. Antonio, *Pengantar Keuangan Syariah di Era Digital* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm. 42.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai peran pasar keuangan syariah dalam mendukung stabilitas moneter di era digital. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, termasuk prinsip-prinsip syariah, inovasi teknologi, dan dinamika ekonomi global.³

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontribusi Pasar Keuangan Syariah terhadap Stabilitas Moneter

Pasar keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas moneter, terutama di tengah kondisi pasar yang sering mengalami volatilitas. Prinsip-prinsip syariah yang mendasar, seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), memberikan mekanisme unik yang berkontribusi pada stabilitas tersebut. Prinsip-prinsip ini membantu mencegah spekulasi berlebihan yang menjadi penyebab utama fluktuasi nilai tukar dan ketidakstabilan ekonomi. Sebagai contoh, instrumen sukuk negara, yang merupakan obligasi syariah berbasis aset, telah terbukti memberikan stabilitas dalam pembiayaan pemerintah. Sukuk negara tidak hanya memberikan pembiayaan yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu mendukung kebijakan moneter pemerintah dengan cara yang lebih stabil dibandingkan dengan instrumen keuangan konvensional yang sering kali terpengaruh oleh spekulasi.⁴

B. Pasar Keuangan Syariah dan Minimasi Spekulasi

Salah satu kontribusi utama pasar keuangan syariah terhadap stabilitas moneter adalah kemampuannya untuk meminimalkan spekulasi. Dalam sistem keuangan syariah, larangan terhadap riba dan maisir memaksa pelaku pasar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang berbasis pada aset nyata. Prinsip ini mengurangi potensi untuk bermain dengan spekulasi yang tidak mendasar pada aset, yang dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak terkendali dan ketidakpastian pasar. Sebagai hasilnya, pasar keuangan syariah lebih stabil dan tahan terhadap kejutan eksternal dibandingkan dengan pasar konvensional yang sering kali dipengaruhi oleh spekulasi berlebihan.⁵

C. Instrumen Sukuk Negara dalam Pembiayaan Pemerintah

Instrumen sukuk negara juga memainkan peran kunci dalam mendukung stabilitas moneter. Sukuk negara merupakan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana pembiayaan dilakukan melalui aset fisik atau proyek yang menghasilkan arus kas. Instrumen ini menawarkan pembiayaan tanpa riba dan memberikan kepastian bagi investor, yang pada gilirannya mendukung pembiayaan pemerintah dengan cara yang lebih stabil. Sukuk negara juga dapat digunakan untuk mengelola utang negara secara lebih efisien dan transparan, sehingga memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kebutuhan fiskal tanpa meningkatkan risiko spekulasi. Dalam jangka panjang, instrumen ini membantu menciptakan struktur keuangan yang lebih stabil dan mendukung kestabilan ekonomi makro.⁶

D. Tantangan dan Risiko dalam Adopsi Teknologi

Namun, adopsi teknologi dalam keuangan syariah menghadapi berbagai tantangan dan risiko. Salah satu risiko utama adalah keamanan data. Teknologi digital, seperti blockchain dan artificial intelligence (AI), membawa manfaat besar bagi sistem keuangan syariah, namun juga

³ Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 102.

⁴ Bank Indonesia, *Laporan Stabilitas Keuangan Syariah 2023*, hlm. 48.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Fintech Syariah dalam Era Digitalisasi*, 2022, hlm. 31.

⁶ Ismail Marzuki, "Regulasi Fintech Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2 (2023): 53-54.

meningkatkan potensi ancaman keamanan siber. Keamanan data adalah prioritas utama untuk melindungi integritas transaksi dan informasi pribadi dalam sistem keuangan syariah. Risiko ini perlu diatasi melalui pengembangan standar keamanan yang ketat serta protokol perlindungan data yang kuat. Selain itu, terdapat risiko ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam hal instrumen keuangan digital seperti cryptocurrency. Beberapa teknologi ini mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang spekulasi dan riba. Oleh karena itu, regulasi yang komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa adopsi teknologi tidak mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

E. Regulasi yang Komprehensif

Regulasi yang komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Regulasi tidak hanya harus mengakomodasi perkembangan teknologi tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga. Misalnya, otoritas harus menetapkan kerangka regulasi yang memungkinkan adopsi teknologi seperti blockchain dan AI tanpa mengorbankan aspek kehalalan dan keadilan dalam produk keuangan syariah. Regulasi juga harus mampu mengatasi potensi risiko seperti penggunaan data yang tidak sah, penyalahgunaan teknologi, dan dampak terhadap stabilitas moneter. Dengan adanya regulasi yang jelas dan adaptif, pasar keuangan syariah dapat terus berinovasi dan berkontribusi pada stabilitas moneter tanpa kehilangan prinsip-prinsip syariah yang mendasari operasionalnya.⁷

Secara keseluruhan, kontribusi pasar keuangan syariah terhadap stabilitas moneter sangat signifikan, terutama dalam meminimalkan spekulasi dan mendukung pembiayaan pemerintah yang stabil melalui instrumen sukuk negara. Namun, adopsi teknologi yang tepat serta regulasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan bahwa pasar keuangan syariah tetap relevan dan tahan terhadap perubahan ekonomi global di era digital.⁸

KESIMPULAN

Pasar keuangan syariah di era digital memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas moneter melalui mekanisme keuangan berbasis syariah dan teknologi. Dalam konteks ini, pasar keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif yang etis dan berkelanjutan bagi sistem keuangan konvensional, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menghadapi tantangan global yang kompleks. Sistem ini memadukan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik, inklusif, dan adil.

Keberhasilan pasar keuangan syariah di era digital sangat tergantung pada pengembangan regulasi yang komprehensif dan adaptif. Regulasi yang ketat perlu diterapkan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence (AI), dan fintech tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional sistem ini. Misalnya, otoritas keuangan harus menetapkan kerangka hukum yang memungkinkan adopsi teknologi baru dengan tetap menjaga prinsip kehalalan dan keadilan dalam produk-produk keuangan syariah. Regulasi ini juga harus mencakup standar keamanan yang ketat untuk melindungi integritas transaksi dan data pribadi, serta mencegah penyalahgunaan teknologi dan potensi ancaman siber.

Selain regulasi, literasi keuangan syariah juga perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi pasar ini. Banyak individu, pelaku usaha, dan lembaga keuangan masih belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip syariah dan bagaimana teknologi dapat diterapkan dalam sistem keuangan syariah. Literasi yang lebih baik akan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami manfaat dari produk-produk keuangan syariah, baik yang berbasis teknologi

⁷ Bank Indonesia. (2023)

⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023)

maupun yang tradisional. Ini penting untuk memperluas inklusi keuangan syariah dan memastikan partisipasi yang lebih luas dalam ekonomi syariah.

Pasar keuangan syariah tidak hanya berperan dalam menyediakan pembiayaan yang stabil melalui instrumen seperti sukuk negara, tetapi juga dalam meminimalkan spekulasi dan mendukung pembiayaan produktif. Dengan menggunakan teknologi digital, seperti fintech syariah dan platform crowdfunding, pasar ini mampu memperluas akses keuangan bagi kelompok yang belum terjangkau, seperti UMKM dan masyarakat di pedesaan. Selain itu, instrumen keuangan syariah digital juga memungkinkan diversifikasi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, tanpa pengembangan regulasi yang memadai dan peningkatan literasi keuangan syariah, pasar keuangan syariah di era digital menghadapi risiko seperti ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, potensi ancaman keamanan siber, dan penggunaan teknologi yang tidak sah. Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi untuk memastikan adopsi teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat mendukung stabilitas moneter dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, pasar keuangan syariah di era digital memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada stabilitas moneter, pertumbuhan ekonomi, dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang tepat, regulasi yang komprehensif, dan peningkatan literasi keuangan syariah, pasar ini dapat memainkan peran yang semakin penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global di era digital. Inovasi produk keuangan syariah serta pengembangan instrumen likuiditas juga penting untuk meningkatkan daya saing bank syariah di pasar keuangan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, *Ekonomi Islam: Perspektif Stabilitas Sistem Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), hlm. 15-17.
- Bank Indonesia, *Laporan Stabilitas Keuangan Syariah 2023*, hlm. 48.
- Bank Indonesia. (2023)
- Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), hlm. 102.
- Fahmi Amran, "Riba dan Stabilitas Ekonomi," *Jurnal Keuangan Syariah Indonesia*, vol. 6, no. 3 (2022): 24.
- Hanif Muhammad, *Digitalisasi Keuangan Syariah* (Surabaya: Erlangga, 2023), hlm. 89.
- Ismail Marzuki, "Regulasi Fintech Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 8, no. 2 (2023): 53-54.
- M. Antonio, *Pengantar Keuangan Syariah di Era Digital* (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm. 42.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Fintech Syariah dalam Era Digitalisasi, 2022*, hlm. 31.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023).